



P E N E T A P A N

Nomor 30 / Pdt.P / 2019 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ARIANSYAH, lahir di Tundi, 15 Juli 1976, umur 43 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan petani, alamat Jl. Desa Munjung RT.001 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan ;

NORBALIDA, lahir di Munjung, 08 September 1980, umur 39 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan petani, alamat Jl. Desa Munjung RT.001 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA P E M O H O N** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 24 Juni 2019 dibawah Register perkara Nomor : 30/Pdt.P/2019/PN.Prn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon pada tanggal 08 Januari 1999 di Desa Munjung Rt 001 Kecamatan Batumandi, telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 26/06/V/1999 tanggal 01 Mei 1999;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 3 (Tiga) anak Laki-laki bernama AKH. TAUFIK RIFANI, MUHAMMAD REHAN, MUHAMMAD AL FARISYI. anak yang ke-1 para pemohon bernama AKH. TAUFIK RIFANI, lahir pada tanggal 12 Desember 2000, sesuai dengan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor **8410/IST-PSLB/2007** tanggal 13 November 2007;

3. Bahwa dalam Akta anak Para Pemohon tersebut akibat kelalaian para pemohon dalam memberikan data kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga penulisan nama tersebut kelebihan huruf.
4. Bahwa nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran adalah AKH. TAUFIK RIFANI nama yang sebenarnya adalah A. TAUFIK RIFANI;
5. Bahwa untuk memperbaiki Nama anak Para Pemohon tersebut harus diperlukan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri, maka Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan anak Para Pemohon dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus penggantian nama yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang namanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor **8410/IST-PSLB/2007** tanggal 13 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan semula Nama AKH. TAUFIK RIFANI menjadi A. TAUFIK RIFANI
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya segera setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor **8410/IST-PSLB/2007** tanggal 13 November 2007 tersebut serta didaftarkan dan mencetak Kutipan Akta Kelahiran baru sesuai dengan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon yang sudah ditetapkan;
4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Ariasnyah (selanjutnya diberi tanda bukti P-1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Norbalida (selanjutnya diberi tanda bukti P-2) ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama AKH. Taufik Rifani (selanjutnya diberi tanda bukti P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah, atas nama Ariasnyah dan Norbalida (selanjutnya diberi tanda bukti P-4) ;
5. Foto copy permohonan Kutipan Akta Kelahiran, atas nama AKH. Taufik Rifani (selanjutnya diberi tanda bukti P-5) ;
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ariasnyah (selanjutnya diberi tanda bukti P-6) ;
7. Fotocopy Ijazah SD, atas nama AKH. Taufik Rifani (selanjutnya diberi tanda bukti P-7) ;
8. Fotocopy Ijazah SMP, atas nama AKH. Taufik Rifani (selanjutnya diberi tanda bukti P-8) ;
9. Fotocopy Ijazah SMK, atas nama AKH. Taufik Rifani (selanjutnya diberi tanda bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 adalah foto copy dan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI ARI PAJELI ;

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 08 Januari 1999 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah anak Para Pemohon yang bernama AKH. Taufik Rifani pada tanggal 12 Desember 2000 ;
- Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama AKH. Taufik Rifani telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8410/IST-

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSLB/2007 tanggal 13 November 2007 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paringin ;

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama AKH. Taufik Rifani tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon yang seharusnya tertulis nama Pemohon adalah A. Taufik Rifani namun tertulis AKH. Taufik Rifani ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut dikarenakan anak Para pemohon sering sakit-sakitan dan agar dikemudian hari dalam mengurus administrasi anak Para pemohon tidak mengalami kesulitan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. SAKSI MEGAWATI ;

- Bahwa saksi adalah keluarga dari Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 08 Januari 1999 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah anak Para Pemohon yang bernama AKH. Taufik Rifani pada tanggal 12 Desember 2000 ;
- Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama AKH. Taufik Rifani telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8410/IST-PSLB/2007 tanggal 13 November 2007 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paringin ;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama AKH. Taufik Rifani tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon yang seharusnya tertulis nama Pemohon adalah A. Taufik Rifani namun tertulis AKH. Taufik Rifani ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut dikarenakan anak Para pemohon sering sakit-sakitan dan agar dikemudian hari dalam mengurus administrasi anak Para pemohon tidak mengalami kesulitan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti maupun saksi, melainkan mohon penetapan ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Mrh



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar dapat memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon yang tertulis atau tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama AKH. Taufik Rifani dari yang semula tertulis nama Pemohon AKH. Taufik Rifani menjadi A. Taufik Rifani ;

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan) ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-6 maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Para Pemohon berdomisili di Desa Munjung Kecamatan Baturandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Paringin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan atau menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama ARI PAJELI dan MEGAWATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dihubungkan dengan Permohonan Para Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon berdomisili di Desa Munjung Kecamatan Baturandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar Para Pemohon telah menikah pada tanggal 08 Januari 1999 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa benar anak Para Pemohon yang pertama yang bernama AKH. Taufik Rifani lahir pada tanggal 12 Desember 2000 ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon yang tertulis atau tercantum pada

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama AKH. Taufik Rifani dari yang semula tertulis nama Pemohon AKH. Taufik Rifani menjadi A. Taufik Rifani ;

- Bahwa benar tujuan Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut dikarenakan anak Para pemohon sering sakit-sakitan dan agar dikemudian hari dalam mengurus administrasi anak Para pemohon tidak mengalami kesulitan ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal berikut :

Pasal 1 Angka 17 : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Pasal 71 Ayat (1) : Pembetulan Akte Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akte yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Pasal 71 Ayat (2) : Pembetulan Akte Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan dengan atau permohonan dari orang yang menjadi subjek akte;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perbaikan Akta Catatan Sipil apabila terjadi kekeliruan juga diatur pula dalam ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni sebagai berikut :

Pasal 13 : Jika register-register tidak pernah ada atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan dan atau dirusak, jika beberapa akte tiada didalamnya, atau jika akte-akte yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang dikaitkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Para Pemohon, bahwa anak Para Pemohon yang lahir Munjung tanggal 12 Desember 2000 dan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nama AKH. Taufik Rifani merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama ARIANSYAH dan NORBALIDA ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan Permohonannya agar dapat melakukan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana bukti P-5 yaitu dari nama AKH. Taufik Rifani menjadi A. Taufik Rifani dengan alasan karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan dimaksudkan agar dikemudian hari tidak mengalami kesulitan dalam mengurus segala keperluan administrasi yang dibutuhkan oleh anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pengurusan surat-surat dan hal-hal terkait bagi anak Para Pemohon ke depan sehubungan akan dilakukannya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yakni AKH. Taufik Rifani, maka cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum apabila anak Para Pemohon berkehendak mohon agar dapat dilakukan perubahan nama anak Para Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8410/IST-PSLB/2007 tanggal 13 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan atas nama AKH. Taufik Rifani dari yang semula tertulis AKH. Taufik Rifani menjadi A. Taufik Rifani ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana dalam Pasal 1 angka 17. Jo Pasal 52, Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu perubahan tersebut harus dilaporkan oleh Pemohon atau oleh orang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini, kepada instansi pencatatan sipil dimana akta-akta catatan sipil atas nama Pemohon berada ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil atas perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, ternyata Para Pemohon sangat memerlukan penetapan dimaksud dan permohonan tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama anak Para Pemohon AKH. Taufik Rifani yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8410/IST-PSLB/2007 tanggal 13 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan yang sebelumnya tertulis bernama AKH. Taufik Rifani diganti menjadi A. Taufik Rifani ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8410/IST-PSLB/2007 tanggal 13 November 2007 sesuai dengan perubahan nama anak Para Pemohon yang telah ditetapkan ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan sebagai Hakim, Penetapan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 15 Juli 2019** oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ilyasin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin dan dihadiri Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ILYASIN, SH.

DAMAR KUSUMA WARDANA, SH., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan Sidang : Rp. 150.000,-
- PNBP Relaas : Rp. 20.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

----- +

J u m l a h : Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)